



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3564/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENUTUPAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor Universitas Negeri Semarang membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Negeri Semarang, Komisi Pengembangan Akademik menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua Senat Akademik Universitas tentang pembukaan dan penutupan program studi dan fakultas;
 - c. bahwa Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Guru Sekolah Dasar sudah tidak menerima mahasiswa sejak tahun 2009 dengan penerimaan mahasiswa terakhir Angkatan 2008/2009 sehingga perlu ada penutupan secara resmi atas penyelenggaraan prodi PJJ PGSD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penutupan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47)
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik UNNES Tahun 2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENUTUPAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menutup Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PJJ PGSD) Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO

